



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Jenis Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan mencakup pada upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya, didalamnya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan.
12. Pengelolaan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
13. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan baik di dalam dan/atau di luar gedung puskesmas.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan.
17. Puskesmas Pembantu adalah semua Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan rawat inap.
19. Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan adalah Usaha Kesehatan Berswasembada Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
21. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang dan/atau bangsal rawat inap puskesmas perawatan.
24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk

- mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
25. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas.
 26. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktek provisi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesetahan masyarakat dan keluarga.
 27. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar kepada pasangan usia subur oleh tenaga kesehatan terlatih.
 28. Asuhan keperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasari ilmu dan kiat keperawatan.
 29. Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, masa nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.
 30. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit.
 31. Asuransi Kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan para anggota asuransi, Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum.
 32. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 35. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 36. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pemungutan atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan, dan Puskesmas Keliling.
 37. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 38. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

40. Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan, dan Puskesmas Keliling, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, kemampuan daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
42. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
48. Pos kesehatan adalah sarana kesehatan dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dan pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan.
49. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, objek dan subjek retribusi;
- b. cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- c. pelayanan kesehatan dipuskesmas;
- d. pelayanan kesehatan pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif
- f. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- g. cara mengklaim jasa pelayanan;
- h. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi;
- i. pembukuan dan pelaporan;
- j. tata cara mengajukan keberatan retribusi;
- k. tata cara penagihan, penerbitan surat teguran/peringatan dan pembayaran retribusi terutang;
- l. tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi;
- m. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- n. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- o. insentif pemungutan; dan
- p. sanksi administrasi.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan, Puskesmas Keliling.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah kecuali pelayanan kesehatan rawat jalan dari peserta asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan di puskesmas.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS

Pasal 9

Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan tindakan medis;
- e. pelayanan asuhan keperawatan;
- f. pelayanan tindakan kebidanan;
- g. pelayanan laboratorium;
- h. pelayanan lain-lain.

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan/atau pemberian obat kepada pasien.
- (2) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
- (3) Pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan/atau pasien peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke puskesmas tidak dapat menunjukkan bukti sebagai peserta jaminan kesehatan dipungut retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Pasien rawat jalan yang dijamin oleh jaminan kesehatan pemungutan retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain serta menginap di ruang rawat inap puskesmas perawatan.
- (2) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.
- (3) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap belum termasuk retribusi pelayanan kesehatan lainnya dan biaya obat, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien.

Pasal 12

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cedera diri dan/atau menciderai orang lain.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di ruang dan/atau bangsal gawat darurat.
- (3) Tarif pelayanan penggunaan bangsal darurat belum termasuk pelayanan kesehatan lainnya yang diterima oleh pasien.

Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan medis.
- (2) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Tarif tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada pasien yang rawat inap dan rawat jalan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh tenaga keperawatan yang kompeten.
- (3) Pelayanan asuhan keperawatan hanya dikenakan tarif jasa pelayanan dan dipungut setiap pasien setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi.

- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tenaga kebidanan yang kompeten.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan laboratorium di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.
- (2) Jenis pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan darah;
 - b. pemeriksaan urine;
 - c. pemeriksaan faeces rutin;
 - d. pemeriksaan sputum.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya *reagent* dan/atau bahan habis pakai.
- (4) Penentuan besaran biaya reagent/dan atau bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan lain yang ada pada puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi :
 - a. pemberian *visum et repertum*;
 - b. pengujian kesehatan;
 - c. surat keterangan kematian; dan
 - d. sewa mobil ambulance.
- (2) Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik pasien yang memiliki jaminan kesehatan maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan, anak sekolah dan mahasiswa dipungut retribusi.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DAN PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pasien umum adalah pasien yang datang ke puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan/atau tidak bisa menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat pelayanan kesehatan dipungut retribusi sesuai tarif dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

Pasal 19

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan adalah pasien yang datang ke puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan/atau dapat menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien yang mempunyai jaminan kesehatan program JKN/KIS.
- (3) Bagi pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pasien yang berasal dari Perusahaan Swasta dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan pembayaran sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar serta harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Bagi pasien yang mempunyai kartu kepesertaan JKN/KIS yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Tiyuh/Kelurahan, dan Puskesmas Keliling dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pasien terlantar, Pasien Panti Asuhan/Jompo, Pasien tahanan Polisi, Pasien tahanan Lembaga Masyarakat, Pasien yang diakibatkan oleh adanya wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi Pejabat yang berwenang.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 21

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat penyedia layanan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilakukan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi .
- (2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh Tim/Petugas Pendaftaran pada loket pendaftaran pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa kwitansi untuk pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Bentuk kuitansi sebagai mana dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di sarana pelayanan puskesmas setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.
- (2) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Pemungutan retribusi mendasarkan pada SKRD sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu.
- (5) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.
- (6) Dalam hal keadaan memaksa sehingga wajib retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bruto dan harus dilakukan secara tunai.

- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan tanda bukti pembayaran dan/atau bukti lain yang dianggap sah.
- (9) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dalam buku penerimaan dan disetorkan ke kas daerah secara bruto.
- (10) Penyetoran hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-lambatnya satu kali 24 (dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu melalui tempat penyetoran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada pelayanan kesehatan.
- (3) Retribusi yang telah diterima disetorkan ke bendahara penerimaan pembantu puskesmas selama 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang diterima pada puskesmas pembantu, pos kesehatan tiyuh/kelurahan dan puskesmas keliling diterima oleh bendahara penerimaan pembantu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan menggunakan SSRD yang telah disyahkan oleh Pejabat/Pimpinan Puskesmas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

Bendahara penerima dan bendahara penerimaan pembantu puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerima retribusi.

Pasal 27

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

a. Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan menerima bukti setoran dari Bendahara penerimaan pembantu, mencocokkan dengan jumlah uang yang tercantum dalam Tanda Bukti Pembayaran.
2. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 - a) Tanda Bukti Pembayaran;
 - b) Nota Kredit;
 - c) Bukti penerimaan yang sah;
 - d) Surat Tanda Setoran.
3. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam register STS.

4. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara penerimaan pembantu
 1. Bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam SKRD/dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dari wajib retribusi dan atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyiapkan dan mengisi surat tanda setoran (STS).
 3. Menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah uang retribusi diterima.
 4. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 - a) Tanda Bukti Pembayaran.
 - b) Nota Kredit.
 - c) Bukti Penerimaan yang Sah, dan
 - d) Surat Tanda Setoran
 5. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam register STS.
 6. Bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 28

Bentuk Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai mana dimaksud Pasal 28, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Dokumen SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, paling rendah pejabat eselon IV yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan SKRD.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, paling rendah eselon IV di Puskesmas.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan cap/stempel basah.

Pasal 30

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling sedikit memuat data :
 - a. Nomor SKRD ;
 - b. Nama wajib retribusi;
 - c. Alamat wajib retribusi; dan
 - d. Besaran retribusi.

- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan pembantu Puskesmas.

BAB X

CARA MENGLAIM JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 31

- (1) Sebagai jasa terhadap petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas diberikan jasa pelayanan kesehatan bagi pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan jasa pelayanan pasien umum, puskesmas memungut biaya retribusi jasa pelayanan pasien umum sesuai dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan jasa pelayanan pasien jaminan kesehatan pada pasien jaminan kesehatan, puskesmas mengajukan klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien rawat jalan dan rawat inap sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai paket pembayaran rawat jalan dan rawat inap setiap hari setiap pasien dan sebesar 20 % (dua puluh persen) masuk ke Kas Daerah.
- (5) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien rawat inap sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai paket pembiayaan rawat inap setiap hari setiap pasien, sedangkan 20% (dua puluh persen) masuk ke Kas Daerah.

BAB XI

PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung, tetapi harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
- (4) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penggunaannya untuk jasa pelayanan (belanja pegawai), operasional (belanja barang dan jasa) dan belanja modal.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dilakukan dengan cara langsung dibayarkan/disetorkan ke Kas Daerah paling lambat satu kali 24 (dua puluh empat) jam kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas melakukan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas melakukan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari nilai Retribusi, dengan menerbitkan STRD.
- (5) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (6) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas melalui bendahara Penerimaan pembantu disetor ke Kas Daerah 100 % (seratus persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (7) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIV

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus mampu/dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN, PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Penagihan Retribusi

Pasal 36

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran/Peringatan, dengan format Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (6) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (8) Bentuk STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan ini.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Dinas yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Wajib Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, terimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.
- (7) Format Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa kepada Bupati.
- (3) Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan-alasan tertentu/suatu pertimbangan yang jelas.

- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotocopy SKRD dan STRD;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - d. surat permohonan di tandatangai oleh Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang tetribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diberikan insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dinas mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan retribusi kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pemanggilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK KUITANSI

A. RAWAT INAP DAN PONED



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UPTD PUSKESMAS
KECAMATAN
Jalan



TANDA TERIMA

Nomor :
 Nama :
 Umur :Tahun.
 Alamat :
 No. Registrasi :

Masuk Tgl. Keluar Tgl.

Perincian :

1. Administrasi	Rp.
2. Perawatan/ Pemdondokan	Rp.
3. Pemeriksaan Dokter	Rp.
4. Jasa Paramedis	Rp.
5. Tindakan :	
a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
e.	Rp.
6. Obat-obatan/ BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) :	
a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
e.	Rp.
7. Cleaning service :	<u>Rp.</u>
	<u>Rp.</u>
	Total
	Rp.
(.....)	

.....,20....

Dokter Yang Merawat,

Pengeloala Keuangan,

.....

.....

B. RAWAT JALAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UPTD PUSKESMAS
KECAMATAN
Jalan



TANDA TERIMA

Nomor :
 Nama :
 Umur :Tahun.
 Alamat :

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA
1.		Rp
2.		Rp
3.		Rp
4.		Rp
5.		Rp
6.		Rp
7.		Rp
8.		Rp
9.		Rp
10.		Rp
11.		Rp
12.		Rp
13.		Rp
14.		Rp
15.		Rp
	Jumlah	Rp

.....,20...

Petugas Pelayanan,

Pengelola Keuangan,

.....

.....

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT <i>Jl. Raya Penumangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat</i> <i>Kode Pos 34593</i>	No. SSRD : No. SKRD : Tahun :
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		
1. Data Subyek dan Objek Retribusi :		
a. Nama Wajib Retribusi :		
b. Alamat : Telepon :		
c. NPWRD : <input type="text"/>		
2. Setoran Retribusi Terhutang (**		
a. Masa Retribusi/Bulan : Tahun :		
b. SKRDKB :		
c. STRD :		
3. Besaran Setoran :		
NO.	URAIAN	BESARNYA SETORAN
JUMLAH SETORAN		Rp.
TERBILANG		
Untuk di setor ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat		
Tanggal Jatuh Tempo :		
Panaragan, Penyetor Wajib Retribusi/Yang diberi Kuasa ttd. <u>Nama Lengkap</u>	Tanda Terima/Ruang Validasi Petugas Bank Tanda Tangan dan Cap <u>Nama Lengkap</u>	
(**(** Coret Yang Tidak Perlu		

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
NOMOR :		
a. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. b. Telah Menerima Uang Sebesar :		
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>		
c. Dari Nama : Alamat : d. Sebagai : 1. Pembayaran : 2.		
AYAT PENERIMAAN	KODE REKENING	JUMLAH (RP)
.....
Panaragan, <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, <u>NAMA LENGKAP</u> <u>NIP.</u> </div> <div style="text-align: center;"> Penyetor, <u>NAMA LENGKAP</u> </div> </div>		
Lembar Asli : Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Salinan 2 : Arsip		

**)Coret Yang Tidak Perlu*

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Raya Penumangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Pos 34593

SURAT TANDA SETORAN (STS)

NOMOR :

SKPD : DINAS KESEHATAN KAB. TUBABA
 UPTD : PUSKESMAS
 Pihak lain / Pihak ke-III :
 Harap diterima uang sebesar : Rp.
 Dengan huruf :
 Untuk setoran :
 Jenis setoran :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
1.	Rp.
Total			Rp.

Uang tersebut telah diterima
 Tgl.....

Disetor oleh :
 BPP / Pihak III *)

PT. BANK LAMPUNG
 Cabang :

(.....)
 NIP.

(.....)

- Tembusan :
- Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Lb 3 : Bendahara Penerimaan Pembantu
 - Lb 4 : Bendahara Penerimaan
 - Lb 5 : PT. Bank Lampung

LAMPIRAN VI:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

		PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT <i>Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Pos 34593</i>	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH			
Nomor :.....(1)			
Tanggal Penerbitan: (2)		Tanggal Jatuh Tempo :..... (3)	
I. Berdasarkan Pasal 106 Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :			
A. WAJIB RETRIBUSI :			
1. Nama Wajib Retribusi	:(4)	
2. NPWRD	:(5)	
3. Alamat	:(6)	RT/SUKU :(7)
4. Desa	:(8)	6. Kabupaten :(9)
5. Kecamatan	:(10)	7. Provinsi :(11)
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :			
Nomor :(12)		Tanggal :(13)	
B. OBYEK RETRIBUSI :			
1. Jenis Retribusi	:(14)	
2. Lokasi Obyek Retribusi	:(15)	RT/SUKU :(16)
3. Kelurahan/Desa	:(17)	6. Kabupaten :(18)
4. Kecamatan	:(19)	7. Provinsi :(20)
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp.	(21)
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	(22)	
3. Pengurangan	Rp.	(23)	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.	(24)
5. Kurang bayar (1-4)		Rp.	(25)
6. Sanksi Administrasi, berupa :			
a. Bunga Pasal 106 Perda 4/2012	Rp.	(26)	
b. Bunga.....	Rp.	(27)	
c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b)		Rp.	(28)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp.	(29)
Dengan Huruf :			
		Kepala SKPD.....(30)	
		Nama.....(31)	
		NIP(32)	
Kepada Yth .		Diterima tanggal :(35)	
.....(33)		Oleh :(36)	
Di(37).	
.....(34)		(Nama Lengkap & tandatangan)	

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi nomor STRD yang diterbitkan
- Angka (2) : Diisi tanggal STRD
- Angka (3) : Diisi tanggal jatuh tempo pelunasan STRD
- Angka (4) : Diisi Nama Wajib Retribusi
- Angka (5) : Diisi NPWRD Wajib Retribusi
- Angka (6) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
- Angka (7) : Diisi RT/SUKU domisili Wajib Retribusi
- Angka (8) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
- Angka (9) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
- Angka (10) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
- Angka (11) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
- Angka (12) : Diisi Nomor SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)
- Angka (13) : Diisi Tanggal SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada)
- Angka (14) : Diisi Jenis Retribusi yang diperiksa
- Angka (15) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
- Angka (16) : Diisi RT/SUKU domisili Wajib Retribusi
- Angka (17) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
- Angka (18) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
- Angka (19) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
- Angka (20) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
- Angka (21) : Diisi Pokok Pembayaran Retribusi Terutang
- Angka (22) : Diisi Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Retribusi
- Angka (23) : Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/disetujui atas permohonan Wajib Retribusi
- Angka (24) : Diisi Penjumlahan baris angka 21 dan angka 22
- Angka (25) : Diisi Jumlah angka 20 dikurangi angka 23
- Angka (26) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga sesuai pasal 58 Perda Nomor : 3/2011
- Angka (27) : Diisi jumlah sanksi administrasi bunga tambahan
- Angka (28) : Diisi Jumlah seluruh sanksi administrasi
- Angka (29) : Diisi Hasil angka 24 dikurangi angka 27
- Angka (30) : Diisi Dinas yang mengampu ketugasan dibidang Retribusi daerah
- Angka (31) : Diisi Nama Kepala Dinas
- Angka (32) : Diisi NIP Kepala Dinas
- Angka (33) : Diisi Nama Wajib Retribusi
- Angka (34) : Diisi Kota Domisili Wajib Retribusi
- Angka (35) : Diisi Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-nya
- Angka (36) : Diisi Nama Penerima Surat
- Angka (37) : Diisi Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT TEGURAN/PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593

NPWRD :

Kepada;
 Yth.
 di -
 Tempat.

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKDRT, STRD, SK. Keberatan, SK. Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Total Tagihan				

Dengan Huruf :

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Panaragan,
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NAMA LENGKAP
 NIP.

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 188.342/...../II.02/DINKES/TUBABA/20.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI SUDARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Permohonan Pengurangan, Keringanan atau
Pembebasan Retribusi Nomor atas nama Wajib Retribusi
Nomor : tanggal Atas
pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana Hasil
Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau
Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor:
..... tanggal Atas pembayaran
Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pemberian
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
..... Kabupaten Tulang Bawang Barat atas
Nama Wajib Retribusi Saudara.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Wajib Retribusi Saudara

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wajib Retribusi :
a. Nama :
b. Alamat :
.....

KETIGA : Jumlah Retribusi yang harus dibayar Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
a. jumlah retribusi :
b. jumlah pengurangan/keringanan :
c. jumlah retribusi yang dibayarkan :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

a.n BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

LAMPIRAN X:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/ /I.02/HK/TUBABA/20.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan : tanggal Terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Sampai dengan Tahun Sebesar Rp.,- (.....), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../I.02/HK/TUBABA/20.....

TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM